



P U T U S A N

NOMOR 180/PDT/2020/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I NYOMAN SUKLANA DIYOGA, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal JL Merpati no. 7 Monjok Baru Mataram selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING semula PENGUGAT;**

MELAWAN

Drs. IZZAT HUSEIN,MM. Pekerjaan Direktur Utama, PT. LOMBOK ROYAL PROPERT, Alamat Jl. WR Supratman no. 3 Mataram; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hijrat Priyanto, S.H.M.H dan Fadli Rumiyanto, S.H, Para Advokat berkantor di Jalan Surabaya Nomor 12, Taman Baru, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02 / SK.PDT / ADV.MT / 2020 tanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomer. 419 / SK.PDT / 2020/PN.Mtr, selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING / PEMBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 24 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Hal 1 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di terima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram isinya menerangkan pada tanggal 29 September 2020 dimana I Nyoman Suklana Diyoga selaku Penggugat mengajukan permohonan banding agar perkaranya 87/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 24 September 2020 diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram isinya menerangkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana Hijrat Priyatno,SH,MH kuasa dari Drs. Izzat Husein,MM selaku Tergugat mengajukan banding agar perkaranya 87/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 24 September 2020 diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan permohonan banding dari I Nyoman Suklana Diyoga selaku Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2020;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan permohonan banding dari Hijrat Priyatno,SH,MM kuasa dari Drs. Izzat Husein,MM selaku Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2020 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 87 / Pdt.G/ 2020 /PN.Mtr. Tgl. 24 September 2020 tersebut, terdapat adanya kehilafan dan kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dan atau tidak

Hal 2 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR



menerapkan hukum sebagai mana mestinya, hal ini terbukti dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinea ke 3 dan halaman 22 alinea 1,2 dan 3 dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa dalam perkara aquo kewenangan Direksi sebagaimana ketentuan tersebut sebagai wakil perseroan PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY sehingga tidak dapat di gugat secara perdata atas perjanjian yang di buat untuk dan atas nama perseroan PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan penggugat adalah PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY.

- 2) Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 95 undang-undang no.40 tahun 2007, penggugat/Pembanding sudah tepat melakukan gugatan secara pribadi terhadap Drs. Izzat Husein MM ;
- 3) Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram No 87 / Pdt.G/ 2020 /PN.Mtr. Tgl. 24 September 2020, tidak memberikan rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding karena Faktanya Drs. Izzat Husein MM pada waktu pembuatan akta pendirian perseroan terbatas tanggal 1 juni 2011 dan pengesahannya oleh Menteri Kum.Ham RI No. AHA-31586-AH.01.01, tanggal 23 juni 2011, tergugat/Terbanding masih berstatus sebagai narapidana sesuai keputusan pengadilan negeri no. 24/pid.B/TPK/2008/PNjkt.pst tanggal 9 februari 2009 dan surat keputusan pengadilan tinggi no. 06/pid/TPK/2009, PT.dki, tanggal 27 April 2009 dan keputusan MA No.: 1305 K/PID.SUS/2009 tanggal 27 oktober 2009, Terbanding dipidana penjara 4 tahun;
- 4) Selanjutnya dengan berpedoman kepada UU perseroan terbatas (PT) No 40 tahun 2007 pasal 93 ayat 1, membenarkan gugatan pembanding secara pribadi sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 berbunyi : Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum , kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, antara lain di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 5) Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding atas nama : saksi Saytanto, saksi Mujahidin, dan saksi ALIS ASGAR ;

Hal 3 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No: 24/Pid.B/TPK/2008PN.Jkt.Ps. tanggal 09 februari 2009 JO Putusan Pengadilan Tinggi No: 06/PID/TPK/2009/PT.DKI tanggal 27 April 2009, JO putusan MA No. 1305 K/PID.SUS/2009, masing -masing dikenakan hukuman penjara 4 (empat) tahun, berarti akte pendirian PT. Lombok Royal Property adalah cacat hukum :

Berdasarkan alasan Memori Banding diatas, Penggugat/ Pemanding memohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan banding pemanding;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram no.No 87 / Pdt.G/ 2020 /PN.Mtr. Tgl. 24 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding seluruhnya;
- 4) Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2020 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Tergugat tertanggal 8 Oktober 2020 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 87 / PDT. G / 2020 / PN. MTR Tanggal 24 September 2020 adalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang telah melaksanakan segala ketentuan Hukum yang berlaku akan tetapi seharusnya amarnya menolak Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya, karena Tergugat / Pemanding tidak pernah mempunyai hubungan Hukum dengan Penggugat / Terbanding karena perjanjian kerja sama pekerjaan bangunan fisik rumah No. 13 / PSK – RV / LRP / I / 2012 Tanggal 20 Januari 2012 proyek perumahan Royal Village lokasi Montong, Jo. Surat Perjanjian Kerja sama

Hal 4 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR



pekerjaan lanjutan pembangunan fisik rumah No. 18 / SPK - RV / LRP / VII / 2012 Tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Penggugat / Terbanding dengan ALI ASGAR ST. dan Ir. ANAS AMRULLAH (Keduanya tidak ikut digugat oleh Penggugat / Terbanding dalam Gugatannya);

2. Bahwa Tergugat / Pembanding dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT. LOMBOK ROYAL PROPERTI, tidak dapat dicampur adukan dengan pribadi Tergugat / Pembanding selaku pribadi hal ini sesuai dengan ketentuan Undang - undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 5 Ayat 5 dan Pasal 98 menyatakan bahwa Direksi diberi kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, dan Tergugat / Pembanding sama sekali tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Penggugat / Terbanding serta Tergugat / Pembanding tidak pernah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat selain mengajukan memori banding sehubungan dengan upaya hukum bandingnya, juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 22 Oktober 2020 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pembanding / Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah tidak benar karena Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 87/PDT.G/2020/PN.MTR. tanggal 24 September 2020 adalah putusan yang tepat dan benar dalam penerapan hukum, karena Terbanding/ Tergugat secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pembanding / Penggugat sebagaimana surat Perjanjian kerjasama pekerjaan bangunan fisik rumah No. 13/SPK-RV/LRV/1/2012. Tanggal 20 Januari 2012 Proyek Perumahan Royal Village Montong Jo. Surat perjanjian kerjasama pekerjaan lanjutan

Hal 5 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik rumah No. 18/SPK-RV/LRV/1/2012. Tanggal 12 Juli 2012 Proyek Perumahan Royal Village Montong yang dibuat antara Penggugat/ Pembanding dengan ALI ASGAR, ST dan Ir. ANAS AMRULLAH ;

2. Bahwa alasan memori banding dari Pembanding/ Penggugat point 3, point 4, point 6, point 7, point 8 dan point 9 serta point 13 yang mempersoalkan tentang pengangkatan Terbanding / Tergugat sebagai Direksi PT. Lombok Royal Property dan mempersoalkan pula tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Ps. tanggal 9 Februari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 06/PID/TPK/2009/PT.DKI. tanggal 27 April 2009 dan Putusan MA No. 1305 K/PID.SUS/2009. Tanggal 27 Oktober 2009, adalah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pokok gugatan Pembanding / Penggugat dalam perkara ini, karena yang menjadi objek permasalahan dalam perkara ini adalah tentang surat Perjanjian kerjasama pekerjaan bangunan fisik rumah No. 13/SPK-RV/LRV/1/2012. Tanggal 20 Januari 2012 Proyek Perumahan Royal Village Montong Jo. Surat perjanjian kerja sama pekerjaan lanjutan pembangunan fisik rumah No. 18/SPK-RV/LRV/1/2012. Tanggal 12 Juli 2012 Proyek Perumahan Royal Village Montong yang dibuat antara Penggugat dengan ALI ASGAR, ST dan Ir. ANAS AMRULLAH yang masing-masing menjabat sebagai Manager Produksi PT.LOMBOK ROYAL PROPERTY, bukan tentang sengketa kepengurusan atas suatu perseroan terbatas PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY, sehingga alasan memori banding dari Pembanding / Penggugat sangat tidak relevan dengan pokok gugatannya,
3. Bahwa alasan memori banding Pembanding/ Penggugat point 5 dan point 10 adalah tidak benar karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/SIP/1974 dan No. 437 K/Sip/1973, yang menentukan suatu gugatan harus memenuhi syarat formil tentang adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam perkara ini antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat tidak mempunyai hubungan

Hal 6 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat/ Pembanding adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil,

4. Bahwa alasan memori banding dari Pembanding / Penggugat point 11 dan point 12 adalah tidak benar karena Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 87/PDT.G/2020/PN.MTR. tanggal 24 September 2020, telah mempertimbangkan dengan jelas dan tegas tentang tidak dipenuhinya syarat-syarat formil gugatan Penggugat / Pembanding, dimana Pembanding/ Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap pihak - pihak yang membuat perjanjian dengan Pembanding / Penggugat sesuai dengan surat Perjanjian kerja sama pekerjaan bangunan fisik rumah No. 13/SPK-RV/LRV/1/2012. Tanggal 20 Januari 2012 Proyek Perumahan Royal Village Montong Jo. Surat perjanjian kerja sama pekerjaan lanjutan pembangunan fisik rumah No. 18/SPK-RV/LRV/1/2012. Tanggal 12 Juli 2012 Proyek Perumahan Royal Village Montong yang dibuat antara Penggugat /Pembanding dengan ALI ASGAR, ST dan Ir. ANAS AMRULLAH yang masing-masing menjabat sebagai Manager Produksi PT.LOMBOK ROYAL PROPERTY,

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Relas Pemeritahuan Memeriksa Berkas Perkara baik untuk Pembanding / Penggugat dan kepada Terbanding / Tergugat masing-masing tertanggal 7 Oktober 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti kembali secara cermat berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari Berita Acara Sidang , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 24 September 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 9 Oktober 2020 ,

Hal 7 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 8 Oktober dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 22 Oktober 2020 serta surat lain dalam perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan terhadap perselisihan hukum sepanjang mengenai eksepsi, sebagai mana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya berkaitan dengan alasan gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat dalam kapasitasnya selaku pribadi adalah gugatan error in persona (salah mengenai subyeknya) karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Badan Hukum (Recht Person) yang melakukan perjanjian dengan Penggugat dan kedudukan Tergugat sebagai Direktur Utama PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pada pokoknya berdasarkan bukti T - 3 berupa foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY Tergugat masih tetap berkedudukan sebagai Direktur yang bertanggung jawab terhadap kepengurusan PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY termasuk didalamnya tanggung jawab hukum terhadap perikatan yang dibuat oleh PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY dengan pihak ketiga (vide Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 24 September 2020 alinea ke dua bagian akhir halaman 22);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat syarat formil gugatan Penggugat tidak terpenuhi dan karenanya telah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat mengenai gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan pendapat hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut, menyatakan telah sependapat dengan memberikan pertimbangan bahwa telah dengan jelas dan tegas tentang tidak dipenuhinya syarat-syarat formil gugatan Penggugat / Pembanding, dimana Pembanding/ Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap pihak - pihak yang membuat perjanjian dengan Pembanding / Penggugat ;

Hal 8 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung, sedangkan objek permasalahan dalam perkara ini adalah tentang surat Perjanjian kerjasama pekerjaan bangunan fisik rumah No. 13/SPK-RV/LRV/1/2012. Tanggal 20 Januari 2012 Proyek Perumahan Royal Village Montong Jo. Surat perjanjian kerja sama pekerjaan lanjutan pembangunan fisik rumah No. 18/SPK-RV/LRV/1/2012. Tanggal 12 Juli 2012 Proyek Perumahan Royal Village Montong yang dibuat antara Penggugat dengan ALI ASGAR, ST dan Ir. ANAS AMRULLAH yang masing-masing menjabat sebagai Manager Produksi PT.LOMBOK ROYAL PROPERTY ;

Menimbang, bahwa setiap gugatan kepada Badan Hukum ditujukan kepada pengurusnya yang dalam hal ini karena badan hukum berbentuk perseroan maka gugatan ditujukan kepada Direksi yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya sesuai struktur badan hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam AD dan ART didalam akte pendiriannya;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Shaleh Hambali,SH,Mkn Notaris di Lombok Barat (vide bukti T - 3) dapat diketahui Drs. Izzat Husein ,MM selaku Direktur PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY diperpanjang masa jabatannya sampai dengan 25 Oktober 2022 dan gugatan Pembanding semula Penggugat didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 April 2020 dengan demikian adalah jelas gugatan a quo bukan ditujukan an sich kepada pribadi Drs. Izzat Husein ,MM melainkan kepada Drs. Izzat Husein ,MM selaku Direktur PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan bukti P - 1 identik dengan bukti T - 1 berupa SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEKERJAAN BANGUNAN FISIK RUMAH Nomor 13/SPK-RV/LRP/1/2012 tanggal 27 Januari 2012 telah ternyata surat perjanjian a quo diketahui oleh Drs. Izzat Husein,MM selaku Direktur PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 24 September 2020 di pandang telah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan, serta segala pertimbangan sepanjang mengenai eksepsi

Hal 9 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di ambil alih untuk di jadikan pertimbangan sendiri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/ 22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dan dari Pemanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87/Pdt.G/2020/ PN Mtr tanggal 24 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020** oleh kami **Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.** dan **Djoko Soetatmo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 180 / PDT / 2020 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Lalu Abdurrahman N, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hal 10 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR



Mochammad Sholeh, S.H.,M.H..

Dr. H. Ali Makki ,S.H.,M.H.

Djoko Soetatmo, SH

Panitera Pengganti,

Lalu Abdurrahman Nurdin, SH MH

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp134.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR



Mataram, Desember 2020

Untuk Salinan resmi :

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 196304241983111001

Hal 12 dari 11 Halaman Pts. Nomor 180/PDT/2020/PT MTR